



SALINAN

BUPATI PONOROGO  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO  
NOMOR 9 TAHUN 2015

TENTANG

PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA (TKI)  
KABUPATEN PONOROGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Ponorogo ke luar negeri merupakan salah satu upaya untuk memperluas kesempatan kerja di daerah;
- b. bahwa Pemerintah Daerah menjamin dan memberikan perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Ponorogo guna memberikan penghormatan dan penghargaan terhadap harkat dan martabatnya dimulai sejak keberangkatan sampai dengan pemulangan di daerah;
- c. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia asal Ponorogo ke luar negeri, perlu adanya upaya peningkatan tertib administrasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Ponorogo;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Nomor 4445);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5216);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Pekerja Migrain dan Anggota Keluarganya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5314);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia 2013 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO

dan

BUPATI PONOROGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) KABUPATEN PONOROGO.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Menteri adalah Menteri yang berwenang dibidang ketenagakerjaan.

3. Dinas Provinsi adalah instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Timur.
4. Daerah adalah Kabupaten Ponorogo.
5. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
6. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
7. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo.
8. Dinas Kabupaten adalah instansi yang bertanggungjawab dibidang ketenagakerjaan di Pemerintah Daerah.
9. Calon Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat CTKI adalah setiap Warga Negara Indonesia yang berasal dari Kabupaten Ponorogo yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri yang terdaftar di Dinas Kabupaten Ponorogo yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan.
10. Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat TKI adalah setiap Warga Negara Indonesia yang berasal dari Kabupaten Ponorogo yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.
11. Penempatan TKI ke Luar Negeri yang selanjutnya disebut penempatan TKI adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan TKI asal Kabupaten Ponorogo sesuai bakat, minat dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke negara tujuan dan pemulangan dari negara tujuan.
12. Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta yang selanjutnya disingkat PPTKIS adalah badan hukum yang telah memperoleh ijin tertulis dari pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di luar negeri.
13. Surat Permintaan TKI adalah surat dari pengguna dan/atau mitra usaha kepada PPTKIS yang disahkan/dilegalisasi oleh Perwakilan Republik Indonesia di negara penempatan mengenai permintaan TKI dengan syarat dan kualifikasi jabatan tertentu.
14. Surat Izin Pengerahan yang selanjutnya disingkat SIP adalah izin yang diberikan Pemerintah kepada PPTKIS untuk merekrut CTKI dari daerah tertentu, untuk jabatan tertentu, dan untuk dipekerjakan pada calon pengguna tertentu dalam jangka waktu tertentu.
15. Surat Izin Pendirian PPTKIS yang selanjutnya disingkat SIPPTKIS adalah Surat Izin bagi PPTKIS untuk bisa melaksanakan penempatan TKI.
16. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI yang selanjutnya disingkat BNP2TKI adalah lembaga Pemerintah non kementerian yang mempunyai fungsi sebagai pelaksana kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri.
17. Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI yang selanjutnya disingkat BP3TKI adalah perangkat BNP2TKI yang bertugas memberikan kemudahan pelayanan pemrosesan seluruh dokumen penempatan TKI.
18. Pembekalan Akhir Pemberangkatan yang selanjutnya disingkat PAP adalah kegiatan pemberian pembekalan atau informasi kepada CTKI yang akan berangkat bekerja ke luar negeri agar CTKI mempunyai kesiapan mental dan pengetahuan untuk bekerja di luar negeri, memahami hak dan kewajibannya serta dapat mengatasi masalah yang akan dihadapi.

19. Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri yang selanjutnya disingkat KTKLN adalah kartu identitas bagi TKI yang memenuhi persyaratan dan prosedur untuk bekerja di luar negeri.
20. Perjanjian Penempatan adalah perjanjian tertulis antara pelaksana penempatan TKI swasta dengan CTKI yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam rangka penempatan TKI di negara tujuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
21. Perjanjian Kerjasama Penempatan adalah perjanjian tertulis antara PPTKIS dengan mitra usaha atau pengguna yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam rangka penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri.
22. Perjanjian Kerja adalah perjanjian tertulis antara TKI dengan Pengguna yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban masing-masing pihak.
23. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktifitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
24. Lembaga Akreditasi-Lembaga Pelatihan Kerja yang selanjutnya disingkat LA-LPK adalah lembaga Negara yang berfungsi memberikan penilaian/akreditasi terhadap lembaga pelatihan kerja/BLK-LN untuk meningkatkan mutu tenaga kerja Indonesia.
25. Sertifikasi kompetensi kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, standar internasional dan/atau standar khusus.
26. Sertifikat kompetensi kerja adalah bukti tertulis yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi terakreditasi yang menerangkan bahwa seseorang telah menguasai kompetensi kerja tertentu sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.
27. Kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
28. Perlindungan TKI adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan CTKI/TKI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja.
29. Pengguna Jasa TKI yang selanjutnya disebut pengguna adalah Instansi Pemerintah, Badan Hukum Pemerintah, Badan Hukum Swasta dan/atau Perseorangan di negara tujuan yang memperkerjakan TKI.
30. Mitra Usaha adalah instansi atau badan usaha berbentuk badan hukum di negara tujuan yang bertanggungjawab menempatkan TKI pada pengguna.
31. Kantor Cabang PPTKIS adalah Kantor Cabang PPTKIS yang berada di Kabupaten Ponorogo merupakan perwakilan PPTKIS yang bertindak untuk dan atasnama PPTKIS yang bersangkutan.
32. Kantor UP3CTKI Adalah kantor perwakilan PPTKIS yang berada di Kabupaten Ponorogo merupakan perwakilan PPTKIS yang bertindak atas nama PPTKIS yang bersangkutan berdominisili di wilayah Jawa Timur.
33. Balai Latihan Kerja Luar Negeri yang selanjutnya disingkat BLK-LN adalah merupakan lembaga pelatihan kerja yang digunakan untuk melatih calon buruh migran sebelum diberangkatkan ke luar negeri.

34. Visa Kerja adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang pada perwakilan suatu negara yang memuat persetujuan untuk masuk dan melakukan pekerjaan di negara tujuan.
35. Asuransi TKI adalah suatu bentuk perlindungan bagi TKI dalam bentuk santunan berupa uang yang meliputi kematian, kecelakaan dan kerugian material.
36. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah program publik yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi risiko sosial ekonomi tertentu dan penyelenggaraannya menggunakan mekanisme asuransi sosial.
37. Pegawai Pengawas adalah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Ponorogo yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditugaskan secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap ditaatinya peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
38. Pengantar Kerja adalah pegawai yang melayani pendaftaran pencari kerja dan permintaan tenaga kerja dan memberikan informasi yang diperlukan dalam mempertemukan pencari kerja dengan lowongan yang ada.
39. Kendali Alokasi TKI adalah sistem pengendalian penempatan TKI yang diberlakukan khusus untuk penempatan pada jenis pekerjaan penata laksana rumah tangga, pengasuh bayi dan perawat orang lanjut usia yang bekerja pada pengguna perseorangan/ sektor rumah tangga.
40. Perwakilan PPTKIS di luar negeri yang selanjutnya disebut Perwalu adalah badan hukum yang bertindak untuk dan atas nama PPTKIS di luar negeri.
41. Rekrutmen adalah mekanisme penjaringan CTKI yang akan ditempatkan di luar negeri.
42. Orang adalah pihak-pihak orang perseorangan atau badan hukum.
43. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

## BAB II ASAS DAN TUJUAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI

### Pasal 2

Penempatan dan perlindungan CTKI/TKI diselenggarakan berdasarkan azas :

- a. keterpaduan;
- b. persamaan hak;
- c. demokrasi;
- d. keadilan sosial;
- e. kesetaraan dan keadilan gender;
- f. anti diskriminasi;
- g. anti perdagangan manusia;

### Pasal 3

Penempatan dan Perlindungan TKI bertujuan untuk :

- a. memberdayakan dan mendayagunakan TKI secara optimal dan manusiawi;
- b. mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan lapangan kerja sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah;

- c. menjamin dan melindungi TKI pada saat pra penempatan dan purna penempatan; dan
- d. meningkatkan kesejahteraan TKI dan keluarganya.

### BAB III TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

#### Tugas Pemerintah Daerah

##### Pasal 4

Pemerintah Kabupaten mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk :

- a. mengupayakan terpenuhinya hak-hak CTKI, TKI, dan TKI purna sesuai dengan kewenangannya;
- b. memantau dan mengawasi pelaksanaan penempatan CTKI ke luar negeri;
- c. mengupayakan perlindungan kepada CTKI selama masa sebelum pemberangkatan, selama bekerja, dan masa purna bekerja sesuai dengan kewenangannya;
- d. melaksanakan sosialisasi tentang penempatan dan perlindungan TKI ke luar negeri;
- e. membentuk Satuan Tugas (SATGAS) penanganan TKI;
- f. melakukan fasilitasi dan advokasi kepada CTKI dan TKI luar negeri; dan
- g. melakukan pendaftaran, rekrutmen dan seleksi CTKI.

##### Pasal 5

Satgas penanganan TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, terdiri dari unsur :

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Kepolisian;
- c. DPRD;
- d. akademisi;
- e. independen;
- f. Imigrasi; dan
- g. TNI

##### Pasal 6

- (1) Pemerintah daerah melalui Dinas terkait wajib untuk memberikan pelatihan dan pendampingan kewirausahaan bagi TKI purna sesuai dengan kemampuan daerah.
- (2) Dinas untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menjalin kerjasama dengan instansi atau badan usaha milik negara atau organisasi swasta.
- (3) Dinas dalam melakukan kegiatan kewirausahaan dan pendampingan keluarga TKI dapat mengikutsertakan organisasi TKI purna.
- (4) Bank yang menerima dana TKI dapat ikut serta dalam pemberdayaan TKI purna penempatan.
- (5) Pelaksanaan teknis pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selanjutnya diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV  
TATA CARA PENEMPATAN TKI

Pasal 7

- (1) Penempatan CTKI/TKI di luar negeri hanya dapat dilakukan ke negara tujuan yang pemerintahannya telah membuat perjanjian tertulis dengan Pemerintah Republik Indonesia atau ke negara tujuan yang mempunyai peraturan perundang-undangan yang melindungi tenaga kerja asing.
- (2) Penempatan CTKI/TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada jabatan yang tepat sesuai dengan kompetensinya.
- (3) Penempatan CTKI/TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak azasi manusia, perlindungan hukum, pemerataan kesempatan kerja, dan ketersediaan tenaga kerja dengan mengutamakan kepentingan nasional.

Pasal 8

PPTKIS dilarang menempatkan CTKI/TKI pada jabatan dan tempat pekerjaan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, norma agama, kesusilaan, kesopanan, keselamatan dan kesehatan serta peraturan perundang-undangan, baik Indonesia maupun di negara tujuan.

Pasal 9

- (1) Penempatan CTKI/TKI di luar negeri merupakan bagian dari program Nasional yang pelaksanaannya melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di bawah kepemimpinan Bupati.
- (2) Untuk menunjang program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perlu didukung dengan sistem prosedur yang dimulai dari kegiatan pra penempatan, masa penempatan dan purna penempatan.

Pasal 10

- (1) Untuk penempatan TKI, Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi program penempatan, promosi dan bursa kerja TKI ke luar negeri dengan mengikut sertakan peran masyarakat.
- (2) Untuk promosi dan bursa kerja TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui koordinasi dengan dinas terkait.

Pasal 11

Program penempatan CTKI/TKI di luar negeri dapat dilaksanakan oleh :

- a. Pemerintah;
- b. PPTKIS; dan
- c. perseorangan.

BAB V  
P P T K I S

Bagian Pertama  
Umum

Pasal 12

- (1) PPTKIS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, harus memiliki SIP dari Menteri.
- (2) PPTKIS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat membentuk Kantor Cabang di Daerah.
- (3) Kantor Cabang hanya boleh bertindak untuk dan atas nama satu Kantor Pusat PPTKIS.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak berlaku bagi PPTKIS yang telah berdomisili di Provinsi Jawa Timur.

Pasal 13

- (1) PPTKIS yang telah memperoleh SIP dalam jangka waktu 6 (enam) bulan harus sudah melakukan kegiatan penempatan TKI.
- (2) PPTKIS yang telah memperoleh SIP dilarang meminjamkan atau memberikan kewenangan kepada pihak lain dalam penempatan TKI berdasarkan SIP PPTKIS yang dimilikinya.
- (3) PPTKIS wajib melaporkan kepada Menteri yang membidangi ketenagakerjaan apabila terjadi perubahan nama dan alamat perusahaan, pemegang saham direksi/pengurus dengan tembusan kepada Gubernur Jawa Timur dan Bupati.

Bagian Kedua  
Tatacara Pembukaan Kantor Cabang

Pasal 14

- (1) Pembentukan Kantor Cabang PPTKIS harus mendapat izin dari Dinas Provinsi dan rekomendasi dari Bupati.
- (2) Untuk mendapatkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati dengan melampirkan:
  - a. foto copy SIP PPTKIS yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang;
  - b. surat keputusan direksi tentang pengangkatan dan penempatan Kepala Kantor Cabang dan karyawan di daerah;
  - c. keterangan mengenai alamat, fasilitas dan peralatan kantor yang memadai;
  - d. harus memiliki tempat penampungan sementara;
  - e. struktur organisasi, tugas dan fungsi kantor;
  - f. akte pendirian perusahaan dari instansi yang berwenang;
  - g. bukti wajib lapor;
  - h. surat keterangan Undang-Undang Gangguan;
  - i. surat ijin tempat usaha; dan
  - j. rencana kegiatan perusahaan yang diketahui oleh Kantor Pusat dan disahkan oleh Direktur Utama PPTKIS.
- (3) Apabila persyaratan pemohon tidak memenuhi syarat, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya berkas permohonan, maka Bupati mengembalikan berkas permohonannya dengan disertai alasan.

Bagian ketiga  
Kewenangan Kantor Cabang

Pasal 15

- (1) Kantor Cabang berfungsi untuk dan atas nama Kantor Pusat PPTKIS di wilayah kerjanya.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kantor Cabang hanya berwenang untuk melakukan:
  - a. penyuluhan dan pendataan CTKI dilakukan bersama-sama dengan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ponorogo;
  - b. pendaftaran dan seleksi CTKI;
  - c. penyelesaian kasus CTKI/TKI pada pra atau purna penempatan;
  - d. penandatanganan perjanjian penempatan dengan CTKI atas nama PPTKIS; dan
  - e. Kantor Cabang PPTKIS boleh menampung sementara CTKI selama proses administrasi dan dokumen;

Pasal 16

Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilarang melakukan kegiatan dalam bentuk apapun secara langsung dengan mitra usaha dan/atau pengguna TKI di luar negeri.

Pasal 17

Seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Kantor Cabang PPTKIS menjadi tanggung jawab Kantor Pusat PPTKIS.

Bagian Keempat  
Tatacara Pembukaan  
Kantor UP3CTKIPPTKIS

Pasal 18

- (1) Pembentukan Kantor UP3CTKIPPTKIS harus mendapat izin dari Bupati.
- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati dengan melampirkan:
  - a. foto copy SIP PPTKIS yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang;
  - b. surat keputusan direksi tentang pengangkatan dan penempatan kepala kantor UP3CTKI dan karyawan di daerah;
  - c. keterangan mengenai alamat, fasilitas dan peralatan kantor yang memadai;
  - d. struktur organisasi, tugas dan fungsi kantor;
  - e. surat Ijin Operasional dari Dinas yang berwenang;
  - f. surat ijin dari Lingkungan; dan
  - g. melampirkan foto copy ijazah minimal SMA/ sederajat yang dilegalisir.
- (3) Apabila persyaratan pemohon tidak memenuhi syarat, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya berkas permohonan, maka Bupati mengembalikan berkas permohonannya dengan disertai alasan.

Bagian Kelima  
Jaminan

Pasal 19

- (1) Kantor UP3CTKI yang mengajukan izin operasional menyerahkan jaminan dalam bentuk deposito atas nama PPTKIS sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- (2) Penggunaandana jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membiayai penyelesaian permasalahan CTKI/TKI apabila cabang yang bersangkutan tidak menyelesaikan sebagaimana mestinya.
- (3) Kantor UP3CTKI wajib menyetor kembali jumlah uang yang telah dicairkan untuk membiayai penyelesaian permasalahan CTKI/TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak pencairan deposito dana jaminan.
- (4) Selama belum memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kantor UP3CTKI dilarang melakukan kegiatan.
- (5) Apabila terjadi masalah pada CTKI/TKI atau kantor UP3CTKI berhenti operasional, maka dana jaminan dapat dicairkan oleh Bupati.
- (6) Pencairan dana jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat 5, Bupati dapat mendelegasikan kepada Kepala Dinas.
- (7) Tatacara penyetoran dan pencairan kembali uang jaminan, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam  
Kewenangan Kantor UP3CTKI

Pasal 20

- (1) Kantor UP3CTKI berfungsi untuk dan atas nama Kantor Pusat PPTKIS.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kantor UP3CTKI hanya berwenang untuk melakukan:
  - a. penyuluhan dan pendataan CTKI;
  - b. pendaftaran dan seleksi CTKI; dan
  - c. membantu penyelesaian kasus CTKI/TKI pada pra atau purna penempatan.

Pasal 21

Kantor UP3CTKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilarang melakukan kegiatan dalam bentuk apapun secara langsung dengan mitra usaha dan/atau pengguna TKI di luar negeri.

Pasal 22

Seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Kantor Cabang PPTKIS/UP3CTKIPPTKIS menjadi tanggung jawab Kantor Pusat PPTKIS.

BAB VI  
BALAI LATIHAN KERJA LUAR NEGERI (BLK-LN)  
DAN PERSYARATAN PENDIRIAN

Pasal 23

- (1) Pemberian izin pendirian BLK-LN dikeluarkan oleh Dinas, setelah dilengkapi rekomendasi dari Dinas/Kantor yang membidangi ketenagakerjaan Kabupaten/Kota setempat.
- (2) Pemberian izin BLK-LN dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan pelatihan bagi calon TKI ke luar negeri, diwajibkan untuk mengajukan permohonan status akreditasi Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLK-LN) kepada Lembaga Akreditasi (LA).
- (3) Status akreditasi BLK-LN sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan secara berjenjang dan ditetapkan dengan keputusan Lembaga Akreditasi (LA).
- (4) Ijin pendirian dan status akreditasi BLK-LN dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dapat diajukan oleh PPTKIS dan atau Badan Usaha lainnya.

Pasal 24

- (1) Pengajuan permohonan izin pendirian BLK-LN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, maka pemberian izin BLK-LN dan status akreditasi wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. mengajukan surat permohonan kepada Kepala Dinas dengan bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Direktur Utama PPTKIS dan atau Badan Usaha lainnya;
  - b. melampirkan rekomendasi pendirian BLK-LN yang dikeluarkan oleh Dinas/Kantor yang membidangi ketenagakerjaan Kabupaten/Kota setempat;
  - c. mengisi formulir pengajuan pemberian status akreditasi BLK-LN tentang identitas kelembagaan dan jenis program pelatihan yang dilaksanakan; dan
  - d. membuat usulan yang berisi latar belakang, visi, misi, strategi, serta daftar instruktur, sarana dan prasarana pelatihan dan tujuan pelatihan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelengkapan identitas kelembagaan dan jenis program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huru c diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII  
PELAKSANAAN PENEMPATAN

Bagian Kesatu  
Kendali Alokasi

Pasal 25

PPTKIS/Cabang PPTKIS yang menempatkan TKI perempuan sebagai penata laksana rumah tangga, pengasuh bayi, pengasuh anak balita dan perawat orang lanjut usia pada pengguna perorangan, dilaksanakan berdasarkan kendali alokasi TKI, yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua  
Pra Penempatan

Pasal 26

- (1) PPTKIS/Cabang PPTKIS yang akan melaksanakan kegiatan penempatan harus memiliki dokumen:
  - a. copy perjanjian kerjasama penempatan antara PPTKIS dengan pengguna atau mitra usaha PPTKIS;
  - b. surat permintaan TKI (*job order/demand letter*) atas nama PPTKIS yang bersangkutan dari pengguna;
  - c. rancangan perjanjian kerja; dan
  - d. rancangan perjanjian penempatan.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dibuat dalam bahasa negara tujuan penempatan dan/atau bahasa Inggris dan bahasa Indonesia serta telah mendapat persetujuan dari Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.
- (3) Selain dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPTKIS harus memiliki dokumen lainnya sesuai dengan persyaratan negara tujuan penempatan.

Bagian Ketiga  
Pendaftaran, Rekrut dan Seleksi

Paragraf 1  
Pendaftaran

Pasal 27

- (1) Pencari Kerja yang berminat bekerja di luar negeri harus mendaftarkan diri pada Dinas Kabupaten dengan tidak dipungut biaya.
- (2) Pencari Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun, kecuali bagi TKI yang akan dipekerjakan pada pengguna perseorangan sekurang-kurangnya berusia 21 (dua puluh satu) tahun yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akte Kelahiran/Surat Kenal Lahir, Kartu Keluarga (KK) dari instansi yang berwenang;
  - b. surat keterangan sehat dan tidak dalam keadaan hamil dari dokter bagi calon tenaga kerja perempuan;
  - c. surat izin dari suami/istri/orang tua/wali yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah;
  - d. bagi CTKI yang sudah menikah wajib melampirkan surat pernyataan tidak mengajukan perceraian dalam masa kontrak kerja yang ditandatangani oleh suami/istri dengan mengetahui Kepala Desa/Lurah;
  - e. surat keterangan izin suami atau istri, atau izin orang tua atau izin wali bagi yang belum menikah;
  - f. surat keterangan orang tua asuh anak bagi CTKI yang sudah memiliki anak;
  - g. memiliki kartu tanda pendaftaran sebagai pencari kerja (AK/I) dari Dinas Kabupaten; dan
  - h. memiliki kualifikasi/syarat pendidikan yang dipersyaratkan oleh pengguna.

Paragraf 2  
Rekrut

Pasal 28

PPTKIS/Cabang PPTKIS yang telah memperoleh surat pengantar rekrut dari UPTP3TKI Provinsi dan BP3TKI wajib melapor pada Dinas Kabupaten.

Pasal 29

- (1) Perekrutan CTKI didahului dengan memberikan informasi yang sekurang-kurangnya memuat:
  - a. lowongan, jenis dan uraian pekerjaan yang tersedia beserta syarat jabatan;
  - b. lokasi dan lingkungan kerja;
  - c. tata cara perlindungan bagi TKI dan resiko yang mungkin dihadapi;
  - d. waktu, tempat dan syarat pendaftaran;
  - e. tata cara dan prosedur perekrutan;
  - f. persyaratan CTKI;
  - g. kondisi dan syarat-syarat kerja yang meliputi gaji, waktu kerja, waktu istirahat/cuti, lembur, jaminan perlindungan dan fasilitas lain yang diperoleh;
  - h. peraturan perundang-undangan, sosial budaya, situasi dan kondisi negara tujuan penempatan;
  - i. kelengkapan dokumen penempatan TKI;
  - j. biaya-biaya yang dibebankan kepada CTKI dalam hal biaya tersebut tidak ditanggung oleh PPTKIS atau pengguna dan mekanisme pembayarannya; dan
  - k. hak dan kewajiban CTKI.
- (2) Petugas rekrut dan kepala Desa/Lurah wajib melakukan verifikasi, klarifikasi, dan penelitian tentang kebenaran data CTKI.
- (3) Perekrutan CTKI tidak boleh dilakukan melalui sekolah.
- (4) Pemberian informasi/iklan melalui media harus mendapat rekomendasi dari Dinas.
- (5) Petugas rekrutmen harus memiliki tanda pengenal yang dikeluarkan dari Dinas.
- (6) Petugas rekrutmen harus mempunyai surat tugas dari PPTKIS dan diangkat sebagai karyawan PT.
- (7) Dinas berkewajiban memberi surat edaran kepada semua kepala desa/Kelurahan tentang PPTKIS yang memiliki kantor Cabang dan/atau UP3CTKI yang terdaftar diwilayah Kabupaten Ponorogo.
- (8) Biaya administrasi CTKI di tingkat Kelurahan/Desa sebanyak-banyaknya Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Pasal 30

- (1) Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 diberikan dalam bentuk penyuluhan dan bimbingan jabatan yang dilaksanakan sekurang-kurangnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja.
- (2) Penyuluhan dan bimbingan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Kabupaten bersama-sama dengan PPTKIS/Cabang PPTKIS/UP3CTKI/PPTKIS.

### Pasal 31

- (1) Petugas PPTKIS/Cabang PPTKIS/UP3CTKI PPTKIS bersama-sama dengan petugas Dinas Kabupaten melakukan rekrut CTKI yang terdaftar di Dinas Kabupaten.
- (2) Petugas PPTKIS/Cabang PPTKIS/UP3CTKIPPTKIS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus karyawan PPTKIS/Cabang PPTKIS/UP3TKIPPTKIS dan terdaftar pada Dinas Kabupaten di daerah rekrut serta dalam melaksanakan tugasnya wajib menunjukkan surat tugas dari penanggungjawab PPTKIS/Cabang PPTKIS/UP3CTKIPPTKIS.
- (3) PPTKIS yang berkedudukan di luar wilayah Kabupaten Ponorogo, apabila melakukan rekrutmen CTKI di wilayah Kabupaten Ponorogo wajib memiliki kantor Cabang dan/atau UP3TKI di Kabupaten Ponorogo.

### Pasal 32

Petugas PPTKIS/Cabang PPTKIS/UP3CTKIPPTKIS dilarang memungut biaya rekrutmen kepada CTKI.

### Paragraf 3 Seleksi

### Pasal 33

Seleksi CTKI meliputi :

- a. administrasi; dan
- b. minat, bakat, kemampuan dan ketrampilan CTKI.

### Pasal 34

Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 huruf a meliputi pemeriksaan dokumen jati diri dan surat lainnya sesuai persyaratan CTKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2).

### Pasal 35

- (1) Minat, bakat, kemampuan dan ketrampilan CTKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b dilakukan oleh pengantar kerja atau petugas antar kerja Dinas Kabupaten bersama petugas PPTKIS/Cabang PPTKIS sesuai dengan syarat yang ditetapkan dalam surat permintaan TKI.
- (2) Dalam hal tertentu petugas PPTKIS/Cabang PPTKIS dapat mengikut sertakan pengguna dan/atau mitra usaha untuk mewawancarai CTKI, dengan terlebih dahulu melaporkan kepada Dinas Kabupaten.

### Pasal 36

Dalam hal pengguna dan/atau mitra usaha ikut serta dalam kegiatan wawancara, maka pengguna dan/atau mitra usaha wajib datang ke Indonesia untuk melakukan seleksi dan wawancara terhadap CTKI yang terdaftar pada Dinas Kabupaten.

### Pasal 37

- (1) Dalam hal seleksi CTKI telah dilakukan, pengantar kerja atau petugas antar kerja Dinas Kabupaten bersama petugas PPTKIS/Cabang PPTKIS membuat daftar nominasi CTKI yang lulus seleksi.

- (2) PPTKIS/Cabang PPTKIS wajib menandatangani perjanjian penempatan TKI yang telah lulus seleksi yang diketahui oleh Dinas Kabupaten dan menyerahkan bukti pembayaran premi asuransi pra penempatan.
- (3) Perjanjian penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam rangkap 4 (empat) dan disampaikan kepada:
  - a. CTKI yang bersangkutan;
  - b. PPTKIS/Cabang PPTKIS yang bersangkutan;
  - c. Dinas Kabupaten; dan
  - d. BP3TKI;
- (4) Dinas Kabupaten menerbitkan Berita Acara hasil seleksi CTKI berdasarkan daftar nominasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan disampaikan pada PPTKIS/Cabang PPTKIS dengan tembusan kepada Dinas Provinsi dan BP3TKI.
- (5) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Dinas Kabupaten mengeluarkan rekomendasi penerbitan paspor TKI.

#### Pasal 38

- (1) PPTKIS/Cabang PPTKIS dapat melakukan penampungan terhadap CTKI yang telah lulus seleksi dan telah menandatangani Perjanjian Penempatan untuk keperluan pelatihan kerja, pemeriksaan kesehatan dan psikologi dan pengurusan dokumen.
- (2) Dalam hal PPTKIS/Cabang PPTKIS melakukan penampungan terhadap CTKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan di tempat penampungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Bagian Keempat Pendidikan dan Pelatihan

#### Pasal 39

- (1) Setiap CTKI wajib memiliki kemampuan atau kompetensi kerja yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan dan/atau pengalaman kerja.
- (2) Kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan persyaratan kualifikasi dan/atau kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja atau sertifikat pencapaian kompetensi kerja.
- (3) Sertifikat kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh melalui uji kompetensi dan diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi yang diakui oleh BNSP.
- (4) Sertifikat pencapaian kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh melalui pelatihan berbasis kompetensi.

#### Pasal 40

PPTKIS/Cabang PPTKIS dilarang menempatkan CTKI yang tidak lulus dalam uji kompetensi kerja.

#### Bagian kelima Pemeriksaan Kesehatan dan Psikologi

#### Pasal 41

- (1) Setiap CTKI harus mengikuti pemeriksaan kesehatan dan psikologi yang diselenggarakan oleh lembaga yang menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan dan psikolog yang ditunjuk oleh Pemerintah.

- (2) PPTKIS/Cabang PPTKIS wajib membantu dan memfasilitasi CTKI yang telah lulus seleksi untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan psikologi.
- (3) Pemeriksaan kesehatan dan psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada waktu:
  - a. CTKI telah dinyatakan lulus seleksi; dan
  - b. CTKI hendak berangkat ke negara tempat penempatan.
- (4) Pemeriksaan kesehatan dan psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 42

PPTKIS/Cabang PPTKIS dilarang menempatkan CTKI yang tidak memenuhi syarat kesehatan dan psikologi.

#### Bagian Keenam Kelengkapan Dokumen

#### Pasal 43

- (1) Untuk dapat ditempatkan di luar negeri, CTKI harus memiliki dokumen yang meliputi:
  - a. ID TKI dari Dinas;
  - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP), Ijazah pendidikan terakhir, Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir;
  - c. surat keterangan status perkawinan bagi yang telah menikah, dengan melampirkan copy buku nikah;
  - d. sertifikat kompetensi kerja;
  - e. surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
  - f. paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat;
  - g. visa kerja;
  - h. asuransi kerja;
  - i. perjanjian penempatan TKI;
  - j. perjanjian kerja; dan
  - k. KTKLN;
- (2) Dokumen sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib dikembalikan oleh PPTKIS setelah pemberangkatan kepada CTKI atau keluarga.

#### Bagian Ketujuh Perjanjian Penempatan Kerja

#### Pasal 44

- (1) Perjanjian penempatan kerja dibuat secara tertulis, dibaca dan ditandatangani oleh CTKI dan PPTKIS setelah CTKI yang bersangkutan terpilih dalam perekrutan.
- (2) Perjanjian penempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
  - a. nama dan alamat PPTKIS/Cabang PPTKIS;
  - b. nama, jenis kelamin, umur, status perkawinan, dan alamat CTKI;
  - c. nama dan alamat calon pengguna;

- d. hak dan kewajiban para pihak dalam rangka penempatan TKI di luar negeri yang harus sesuai dengan kesepakatan dan syarat-syarat yang ditentukan oleh calon pengguna yang tercantum dalam perjanjian kerja sama penempatan;
  - e. jabatan dan jenis pekerjaan CTKI sesuai dengan permintaan pengguna;
  - f. jaminan PPTKIS/Cabang PPTKIS kepada TKI sesuai perjanjian kerja;
  - g. waktu keberangkatan CTKI;
  - h. biaya penempatan yang harus ditanggung oleh CTKI dan cara pembayarannya;
  - i. tanggung jawab pengurusan penyelesaian masalah;
  - j. akibat atas terjadinya pelanggaran perjanjian penempatan TKI oleh salah satu pihak; dan
  - k. tanda tangan para pihak dalam perjanjian penempatan TKI;
- (3) Perjanjian penempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dibuat sekurang-kurangnya rangkap 3 (tiga) dengan bermaterai cukup dan masing-masing pihak mendapat 1 (satu) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

#### Pasal 45

Perjanjian penempatan TKI tidak dapat ditarik kembali dan/atau diubah kecuali atas persetujuan para pihak.

#### Pasal 46

- (1) PPTKIS/Cabang PPTKIS wajib melaporkan setiap perjanjian penempatan TKI kepada Dinas Kabupaten.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melampirkan copy atau salinan perjanjian penempatan TKI.

#### Pasal 47

- (1) PPTKIS dapat menampung CTKI sebelum pemberangkatan.
- (2) Lamanya penampungan disesuaikan dengan jabatan dan/atau jenis pekerjaan yang akan dilakukan di negara tujuan.
- (3) PPTKIS menampung CTKI paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Apabila melebihi waktu sebagaimana tercantum dalam ayat (3) dan CTKI mengundurkan diri, PPTKIS dilarang memungut biaya kepada CTKI.
- (5) Selama masa penampungan, PPTKIS wajib memperlakukan CTKI secara wajar dan manusiawi.

#### Pasal 48

- (1) PPTKIS wajib memberangkatkan TKI ke luar negeri yang telah memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dan sesuai dengan perjanjian penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1).
- (2) PPTKIS wajib melaporkan setiap keberangkatan CTKI kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara penempatan.
- (3) Pemberangkatan TKI ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui bandara keberangkatan.

Pasal 49

- (1) PPTKIS wajib mengikut sertakan TKI yang diberangkatkan keluar negeri dalam program asuransi mulai dari pra penempatan sampai purna penempatan.
- (2) Jenis program asuransi yang wajib diikuti oleh TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII  
PERJANJIAN KERJA

Pasal 50

- (1) Hubungan kerja antara pengguna dan TKI terjadi setelah para pihak menandatangani Perjanjian Kerja.
- (2) Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Pasal 51

- (1) Perjanjian kerja sekurang-kurangnya memuat :
  - a. nama dan alamat pengguna;
  - b. nama dan alamat TKI;
  - c. jabatan dan jenis pekerjaan TKI;
  - d. hak dan kewajiban para pihak;
  - e. kondisi dan syarat kerja, antara lain jam kerja, besarnya upah dan tata cara pembayaran, upah lembur, hak cuti dan waktu istirahat, aspek keselamatan dan kesehatan kerja serta jaminan sosial; dan
  - f. jangka waktu Perjanjian Kerja.
- (2) Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat berdasarkan rancangan Perjanjian Kerja yang telah memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang pada Perwakilan Republik Indonesia di negara penempatan.

Pasal 52

- (1) Perjanjian Kerja ditandatangani CTKI setelah lulus seleksi, memiliki dokumen TKI, sehat jasmani dan rohani, mengikuti pelatihan dan lulus pelatihan.
- (2) Perjanjian Kerja ditandatangani CTKI pada saat mengikuti PAP di hadapan Pejabat Pengawas Ketenagakerjaan.
- (3) Sebelum menandatangani Perjanjian Kerja CTKI harus membaca dan memahami seluruh isi Perjanjian Kerja, baik yang menyangkut hak maupun kewajiban.

Pasal 53

- (1) Perjanjian Kerja dibuat dalam rangkap 2 (dua), 1 (satu) untuk TKI dan 1 (satu) untuk pengguna.
- (2) Perjanjian Kerja dibuat untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan jangka waktu perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk jabatan atau jenis pekerjaan tertentu.

#### Pasal 54

- (1) Perpanjangan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. isi perjanjian kerja harus lebih baik atau sekurang-kurangnya sama dengan perjanjian kerja sebelumnya;
  - b. persetujuan dari keluarga/orang tua/wali; dan
  - c. memperpanjang kepesertaan asuransi TKI.
- (2) Dalam perpanjangan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengguna berkewajiban menanggung:
  - a. legalisasi perjanjian kerja perpanjangan;
  - b. imbalan jasa (*company fee*) bagi PPTKIS pengirim dan mitra usaha; dan
  - c. menyediakan tiket pulang pergi bagi TKI yang bekerja pada pengguna perseorangan dan pengguna berbadan hukum sesuai Perjanjian Kerja.
- (3) Perjanjian Kerja perpanjangan dan jangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja wajib mendapat persetujuan dari pejabat berwenang pada Perwakilan Republik Indonesia di negara penempatan.
- (4) Perjanjian Kerja perpanjangan bagi TKI yang bekerja pada pengguna perseorangan pengurusannya dilakukan oleh perwakilan PPTKIS.

#### Pasal 55

- (1) Perjanjian Kerja tidak dapat diubah tanpa persetujuan para pihak yang terkait.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan Perjanjian Kerja, maka perubahan Perjanjian Kerja wajib disetujui oleh Perwakilan Republik Indonesia di negara penempatan.

#### Pasal 56

Jika dalam hal perpanjangan dilakukan sendiri oleh TKI yang bersangkutan, maka Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS) tidak bertanggungjawab atas resiko yang menimpa TKI dalam masa perpanjangan perjanjian kerja.

### BAB IX PEMBEKALAN AKHIR PEMBERANGKATAN (PAP)

#### Pasal 57

- (1) PPTKIS wajib mengikut sertakan CTKI dalam program PAP.
- (2) Program PAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BP3TKI dan difasilitasi oleh Dinas Propinsi.
- (3) PPTKIS harus mendaftarkan CTKI untuk mengikuti PAP dengan melampirkan rancangan perjanjian kerja, paspor, dan visa kerja CTKI.

#### Pasal 58

Selambat-lambatnya 2 (dua) hari sebelum berangkat ke luar negeri CTKI harus sudah selesai mengikuti PAP.

#### Pasal 59

PAP dimaksudkan untuk memberikan pemahaman dan pendalaman terhadap :

- a. Peraturan perundang-undangan di negara tujuan, yang meliputi:
  1. peraturan keimigrasian;
  2. peraturan ketenagakerjaan;

3. peraturan yang berkaitan dengan ketentuan pidana di negara penempatan; dan
  4. pengenalan sosial budaya, situasi dan kondisi masyarakat negara penempatan.
- b. Materi Perjanjian Kerja, yang meliputi:
1. jenis pekerjaan;
  2. hak dan kewajiban TKI dan Pengguna Jasa TKI;
  3. upah, waktu kerja, waktu istirahat/cuti, asuransi;
  4. jangka waktu Perjanjian Kerja dan tata cara perpanjangan Perjanjian Kerja; dan
  5. cara penyelesaian masalah/perselisihan.

#### Pasal 60

CTKI yang telah mengikuti PAP diberikan surat keterangan telah mengikuti PAP yang diterbitkan oleh BP3TKI.

### BAB X KARTU TENAGA KERJA LUAR NEGERI

#### Pasal 61

- (1) Setiap CTKI yang akan bekerja ke luar negeri wajib memiliki KTKLN yang diterbitkan oleh Kepala BNP2TKI.
- (2) KTKLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat keterangan jati diri TKI (nama dan alamat, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, identitas ahli waris dan sidik jari), dokumen perjalanan dan dokumen kerja TKI, PPTKIS, mitra usaha dan/atau pengguna, dan kepesertaan asuransi dan nomor rekening bank calon TKI di Indonesia.

#### Pasal 62

Untuk mendapatkan KTKLN, CTKI harus memenuhi persyaratan :

- a. memiliki dokumen penempatan TKI di luar negeri;
- b. mengikuti PAP yang dibuktikan dengan surat keterangan;
- c. diikutsertakan dalam program asuransi TKI yang dibuktikan dengan Kartu Peserta Asuransi (KPA);
- d. telah dibayarkan biaya pembinaan TKI yang dibuktikan dengan bukti setor pada bank yang telah ditunjuk; dan
- e. telah menandatangani perjanjian kerja.

#### Pasal 63

PPTKIS dilarang menempatkan CTKI yang tidak memiliki KTKLN.

#### Pasal 64

CTKI atau perusahaan yang menempatkan CTKI untuk kepentingan perusahaan sendiri, mengajukan permohonan pembuatan KTKLN kepada BP3TKI.

BAB XI  
KOMPONEN BIAYA  
YANG DAPAT DIBEBANKAN KEPADA CTKI

Pasal 65

- (1) PPTKIS hanya dapat membebankan biaya penempatan kepada CTKI untuk komponen biaya:
  - a. pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
  - b. pelatihan kerja dan sertifikasi kompetensi kerja;
  - c. visa kerja;
  - d. akomodasi dan konsumsi selama masa penampungan;
  - e. tiket pemberangkatan dan retribusi jasa pelayanan bandara (*airport tax*);
  - f. transportasi lokal sesuai jarak asal TKI ke tempat pelatihan/ penampungan;
  - g. jasa perusahaan; dan
  - h. premi asuransi;
- (2) PPTKIS dilarang membebankan komponen biaya penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada CTKI yang telah ditanggung calon pengguna.
- (3) PPTKIS dilarang membebankan komponen biaya penempatan kepada CTKI di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 66

PPTKIS wajib mencantumkan besarnya biaya penempatan yang akan dibebankan kepada CTKI dalam Perjanjian Penempatan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 67

PPTKIS/Cabang PPTKIS tidak boleh memungut biaya penempatan kepada CTKI sebelum Perjanjian Penempatan ditandatangani oleh PPTKIS dan CTKI.

BAB XII  
PENEMPATAN TKI  
UNTUK KEPENTINGAN PERUSAHAAN SENDIRI

Pasal 68

- (1) Penempatan TKI untuk kepentingan perusahaan sendiri hanya dapat dilakukan oleh:
  - a. Badan Usaha Milik Negara;
  - b. Badan Usaha Milik Daerah; atau
  - c. perusahaan swasta bukan PPTKIS;
- (2) Penempatan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal perusahaan:
  - a. memiliki hubungan kepemilikan dengan perusahaan di luar negeri;
  - b. memperoleh kontrak pekerjaan pada bidang usahanya;
  - c. memperluas usaha di negara tujuan penempatan; atau
  - d. meningkatkan kualitas sumber daya manusia;

#### Pasal 69

Sebelum keberangkatan CTKI untuk kepentingan perusahaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, wajib mengurus KTKLN dengan melampirkan:

- a. persetujuan penempatan; dan
- b. bukti keikutsertaan dalam program jaminan sosial tenaga kerja dan/atau memiliki polis asuransi.

### BAB XIII

#### TKI YANG BEKERJA SECARA PERSEORANGAN

#### Pasal 70

- (1) Untuk dapat bekerja secara perseorangan CTKI harus mengajukan permohonan kepada BNP2TKI guna mendapatkan KTKLN dengan melampirkan persyaratan:
  - a. memiliki bukti permintaan *calling* visa dari pengguna TKI; dan
  - b. memiliki perjanjian kerja yang telah ditandatangani oleh pengguna dan TKI;
- (2) TKI perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melapor pada Dinas Kabupaten dan Perwakilan Republik Indonesia di negara penempatan.

### BAB XIV

#### PEMANTAUAN PENEMPATAN TKI

#### Pasal 71

- (1) PPTKIS/Cabang PPTKIS wajib melakukan pemantauan keberadaan dan kondisi TKI selama masa penempatan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. nama dan alamat pengguna;
  - b. kesesuaian jabatan dan tempat kerja;
  - c. pemenuhan hak-hak TKI; dan
  - d. kondisi dan permasalahan yang dihadapi TKI.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara langsung oleh PPTKIS dan/atau berkoordinasi dengan mitra usaha dan/atau pengguna di negara penempatan.
- (4) Cabang PPTKIS wajib melakukan pemantauan keberadaan TKI melalui PPTKIS.
- (5) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri dan Kepala BNP2TKI dengan tembusan kepada Dinas Kabupaten.

### BAB XV

#### PERLINDUNGAN TKI

#### Pasal 72

- (1) Setiap CTKI/TKI mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Perlindungan CTKI/TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. jaminan kecelakaan kerja;
  - b. jaminan kematian; dan
  - c. jaminan pelayanan kesehatan.
- (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan mulai dari pra penempatan, masa penempatan, sampai dengan purna penempatan.
- (4) PPTKIS bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan kepada CTKI/TKI sesuai dengan perjanjian penempatan.

#### Pasal 73

- (1) Perlindungan selama masa penempatan TKI di luar negeri dilaksanakan antara lain:
  - a. pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Negara tujuan serta hukum dan kebiasaan internasional;
  - b. pembelaan atas pemenuhan hak-hak sesuai dengan perjanjian kerja dan/atau peraturan; dan
  - c. perundang-undangan di negara TKI ditempatkan.
- (2) Ketentuan mengenai pemberian perlindungan selama masa penempatan TKI di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 74

- (1) Dengan pertimbangan untuk melindungi CTKI/TKI, pemerataan kesempatan kerja dan/atau untuk kepentingan ketersediaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan nasional, Pemerintah dapat menghentikan dan/atau melarang penempatan TKI di luar negeri untuk negara tertentu atau penempatan TKI pada jabatan-jabatan tertentu di luar negeri.
- (2) Dalam menghentikan dan/atau melarang penempatan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah memperhatikan saran dan pertimbangan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI.

#### Pasal 75

Pelaksana penempatan TKI swasta bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada CTKI/TKI sesuai dengan perjanjian penempatan.

#### Pasal 76

Setiap CTKI/TKI yang bekerja ke luar negeri baik secara perseorangan maupun yang ditempatkan oleh pelaksana penempatan TKI swasta wajib mengikuti program pembinaan dan perlindungan TKI.

#### Pasal 77

Program pembinaan dan perlindungan TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI  
PELAYANAN KEPULANGAN TKI

Pasal 78

- (1) Kepulangan TKI terjadi karena :
  - a. berakhirnya masa perjanjian kerja;
  - b. pemutusan hubungan kerja sebelum masa perjanjian kerja berakhir;
  - c. terjadi perang, bencana alam, atau wabah penyakit di negara tujuan;
  - d. mengalami kecelakaan kerja yang mengakibatkan tidak bisa menjalankan pekerjaannya lagi;
  - e. meninggal dunia di negara tujuan;
  - f. cuti; dan
  - g. dideportasi oleh pemerintah setempat.
- (2) Kepulangan TKI dari negara penempatan sampai tiba di daerah asal menjadi tanggung jawab PPTKIS.
- (3) PPTKIS harus menghubungi TKI dan/atau pengguna/mitra usahanya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja untuk memastikan kepulangan TKI.

Pasal 79

- (1) PPTKIS wajib mengurus TKI yang sakit, mengalami kecelakaan kerja yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan pekerjaannya, meninggal dunia selama masa penempatan atau TKI yang mengalami perselisihan dengan pengguna yang mengakibatkan pemutusan hubungan kerja.
- (2) Kewajiban PPTKIS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi:
  - a. perawatan TKI selama sakit;
  - b. pemulangan TKI;
  - c. mengurus harta dan hak-hak TKI yang belum terpenuhi; dan
  - d. mengurus klaim asuransinya.
- (3) Dalam hal TKI meninggal dunia di negara tujuan, PPTKIS berkewajiban:
  - a. memberitahukan tentang kecelakaan, sakit, kematian TKI kepada Dinas dan keluarganya paling lama 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam sejak diketahuinya tersebut;
  - b. mencari informasi tentang sebab-sebab kematian dan memberitahukannya kepada Pejabat Perwakilan Republik Indonesia dan anggota keluarga TKI yang bersangkutan;
  - c. memulangkan TKI ke tempat asal dengan cara yang layak serta menanggung semua biaya yang diperlukan, termasuk biaya penguburan sesuai dengan tata cara agama TKI yang bersangkutan;
  - d. mengurus pemakaman di negara tujuan penempatan TKI atas persetujuan pihak keluarga TKI atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara yang bersangkutan;
  - e. memberikan perlindungan terhadap seluruh harta milik TKI untuk kepentingan anggota keluarganya; dan
  - f. mengurus pemenuhan hak-hak TKI yang seharusnya diterima.
- (4) Cabang PPTKIS wajib membantu mengurus hak-hak TKI kepada PPTKIS sebagaimana pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).

BAB XVII  
PEMBINAAN, PELAPORAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu  
Pembinaan

Pasal 80

- (1) Pembinaan terhadap TKI dilaksanakan oleh Dinas Kabupaten berkoordinasi dengan instansi lain yang terkait, baik didalam maupun luar negeri;
- (2) Pembinaan TKI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diarahkan pada :
  - a. penyempurnaan peningkatan kualitas pelaksanaan penempatan TKI;
  - b. peningkatan kualitas pelayanan penempatan TKI;
  - c. pemberdayaan dan peningkatan kualitas perlindungan TKI serta kesejahteraan TKI dan keluarga;
  - d. peningkatan kinerja PPTKIS/Cabang PPTKIS/UP3TKI PPTKIS; dan
  - e. peningkatan kualitas TKI.

Bagian Kedua  
Pelaporan

Pasal 81

PPTKIS/Cabang PPTKIS harus menyampaikan laporan rekapitulasi data tentang jenis pekerjaan atau jabatan TKI dan jumlah TKI yang direkrut secara berkala kepada Dinas Kabupaten.

Pasal 82

- (1) Dinas Kabupaten harus melakukan pemantauan atas laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 peraturan daerah ini.
- (2) Dinas Kabupaten menyampaikan laporan kumulatif penempatan TKI secara berkala kepada Bupati dengan tembusan BNP2TKI dan Menteri.

Bagian Ketiga  
Evaluasi

Pasal 83

- (1) Bupati melakukan evaluasi kinerja PPTKIS/Cabang PPTKIS baik secara berkala maupun insidental.
- (2) Untuk melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim Evaluasi yang keanggotaannya terdiri dari Dinas Kabupaten dan organisasi profesi.

BAB XVIII  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 84

- (1) Sebagai upaya pembinaan terhadap PPTKIS/Cabang PPTKIS dan perlindungan terhadap TKI, Bupati berhak mengusulkan sanksi administrasi kepada instansi yang berwenang.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari atas :
  - a. teguran tertulis;

- b. pemberhentian kegiatan sementara (skorsing);
  - c. mengusulkan pencabutan izin operasional PPTKIS; dan
  - d. mengusulkan pencabutan izin operasional Kantor Cabang PPTKIS.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diberikan untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan dan paling lama 3 (tiga) bulan.

#### Pasal 85

Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huruf a, dijatuhkan kepada PPTKIS/Cabang PPTKIS apabila:

- a. tidak melaporkan perubahan nama dan alamat perusahaan, pemegang saham;
- b. perubahan direksi/pengurus;
- c. tidak memiliki asrama/akomodasi;
- d. perjanjian kerjasama penempatan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;
- e. melakukan penempatan TKI dengan menggunakan surat permintaan TKI yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. perjanjian kerja yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;
- g. tidak mendaftarkan perjanjian penempatan TKI kepada dinas kabupaten;
- h. menetapkan biaya melebihi ketentuan yang berlaku;
- i. tidak melaporkan realisasi pelaksanaan penempatan TKI kepada dinas kabupaten;
- j. tidak memantau keberadaan TKI selama penempatan dan tidak melaporkan setiap permasalahan TKI; dan
- k. tidak mengurus kepulangan TKI ke daerah asalnya karena berakhirnya perjanjian kerja, cuti, sakit, meninggal dunia dan bermasalah.

#### Pasal 86

Pemberhentian kegiatan (skorsing) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huruf b, dijatuhkan apabila :

- a. telah dikenakan teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali;
- b. tidak mempunyai asrama/akomodasi;
- c. meminjamkan atau memberikan kewenangan kepada pihak lain;
- d. melaksanakan penempatan TKI tanpa memiliki perjanjian kerjasama penempatan;
- e. melaksanakan penempatan TKI tanpa memiliki surat permintaan TKI;
- f. melaksanakan penempatan TKI tanpa perjanjian kerja;
- g. melaksanakan penempatan TKI tanpa perjanjian penempatan TKI;
- h. menempatkan TKI pada pekerjaan yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja dan membahayakan keselamatan serta kesehatan TKI;
- i. tidak melaksanakan pengurusan rekomendasi pembuatan paspor kepada Dinas Kabupaten;
- j. tidak mengikutsertakan TKI dalam program asuransi;
- k. tidak mengurus pembuatan KTKLN ke BNP2TKI;
- l. tidak melaksanakan pembekalan akhir;
- m. tidak menyelesaikan permasalahan TKI;

#### Pasal 87

Bupati mengusulkan rekomendasi pencabutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huruf c, apabila:

- a. telah dikenakan sanksi penghentian sementara (skorsing) sebanyak 2 (dua) kali;
- b. menempatkan TKI pada pekerjaan yang melanggar kesusilaan;
- c. melakukan kegiatan langsung dengan mitra usaha atau pengguna tanpa ijin direktur utama PPTKIS yang bersangkutan;
- d. merekrut CTKI melalui lembaga yang tidak memiliki ijin atau perseorangan;
- e. tidak memberangkatkan CTKI dalam batas waktu yang tercantum dalam perjanjian penempatan;
- f. melakukan pemungutan biaya melebihi dari ketentuan yang berlaku;
- g. mengganti atau mengubah perjanjian kerja yang sudah ditanda tangani; dan
- h. menempatkan TKI tanpa perjanjian kerja.

## BAB XX KETENTUAN PENYIDIKAN

### Pasal 88

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di Instansi Dinas Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana pasal 107 ayat (2) tentang penyidikan.
- (2) Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB XX SANKSI PIDANA

### Pasal 89

- (1) Barangsiapa melanggar ketentuan dalam Pasal 65 dan Pasal 69 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tindak pidana kejahatan berupa penipuan, penggelapan, pemalsuan dokumen atau surat-surat dan kesusilaan diancam pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB XXI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 90

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka kantor UP3CTKI PPTKIS yang sudah berdiri dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun wajib menyesuaikan.

### Pasal 91

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 92

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo  
pada tanggal 3 September 2015

Pj. BUPATI PONOROGO,  
TTD.  
MASKUR

Diundangkan di Ponorogo  
pada tanggal 10 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PONOROGO,  
TTD.  
AGUS PRAMONO


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2016 NOMOR 9.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO NOMOR 279-  
9/2015, PROVINSI JAWA TIMUR : NOMOR 9 TAHUN 2015.

Ponorogo, 24 JUN 2020

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH

  
CATUR HERTIYAWAN, S.H.  
NIP. 19640707 199303 1 008

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO  
NOMOR 9 TAHUN 2015  
TENTANG  
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA (TKI)  
KABUPATEN PONOROGO

I. UMUM

Setiap Warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Namun pada kenyataannya, keterbatasan akan lowongan kerja di dalam negeri khususnya di daerah menyebabkan banyaknya Warga Negara Indonesia/TKI mencari pekerjaan ke luar negeri. Penempatan TKI Kabupaten Ponorogo ke luar negeri merupakan salah satu upaya untuk mengatasi pengangguran dan keterbatasan lapangan kerja di dalam negeri/daerah dengan memanfaatkan pasar kerja internasional melalui peningkatan kualitas kompetensi tenaga kerja.

Besarnya minat masyarakat untuk bekerja di luar negeri dan besarnya jumlah TKI yang sedang bekerja di luar negeri di satu sisi mempunyai sisi positif, yaitu disamping mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan TKI dan keluarganya, tetapi disisi lain menimbulkan aspek negatif berupa resiko kemungkinan terjadinya perlakuan yang tidak manusiawi terhadap TKI. Resiko tersebut dapat dialami oleh TKI baik selama proses keberangkatan sampai dengan setelah pulang ke daerah.

Perlindungan terhadap tenaga kerja Kabupaten Ponorogo merupakan upaya peningkatan kualitas kehidupan dan kesejahteraan serta penghormatan terhadap harkat martabatnya, sehingga perlu dilaksanakan secara optimal dimulai sejak sebelum keberangkatan sampai dengan tiba kembali di Kabupaten Ponorogo. Dengan demikian perlu dilakukan pengaturan agar resiko perlakuan yang tidak manusiawi terhadap TKI dapat dihindari dan mampu memperoleh perlindungan yang optimal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan sosialisasi adalah dilaksanakan mulai dari tingkat Kecamatan, Kelurahan, dan Desa.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud independen adalah dari unsur Ormas, LSM, dan Tokoh Masyarakat.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan perseorangan adalah penempatan Calon TKI/TKI sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Jaminan bank dalam bentuk deposito atas nama Bupati dimaksudkan agar ada jaminan untuk biaya keperluan penyelesaian perselisian atau sengketa CTKI di dalam negeri dan/atau TKI dengan pengguna dan/atau pelaksana penempatan TKI swasta atau menyelesaikan kewajiban dan tanggung jawab pelaksana penempatan TKI swasta yang masih ada karena izin dicabut atau izin tidak diperpanjang atau TKI tersebut tidak diikutkan dalam program asuransi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

- Pasal 34  
Cukup jelas.
- Pasal 35  
Cukup jelas
- Pasal 36  
Cukup jelas.
- Pasal 37  
Cukup jelas.
- Pasal 38  
Cukup jelas.
- Pasal 39  
Cukup jelas
- Pasal 40  
Cukup jelas.
- Pasal 41  
Cukup jelas.
- Pasal 42  
Cukup jelas.
- Pasal 43  
Cukup jelas.
- Pasal 44  
Cukup jelas
- Pasal 45  
Cukup jelas.
- Pasal 46  
Cukup jelas.
- Pasal 47  
Cukup jelas.
- Pasal 48  
Cukup jelas
- Pasal 49  
Cukup jelas.
- Pasal 50  
Cukup jelas.
- Pasal 51  
Cukup jelas.
- Pasal 52  
Cukup jelas.
- Pasal 53  
Cukup jelas
- Pasal 54  
Cukup jelas.
- Pasal 55  
Cukup jelas.
- Pasal 56  
Cukup jelas.

- Pasal 57  
Cukup jelas
- Pasal 58  
Cukup jelas.
- Pasal 59  
Cukup jelas.
- Pasal 60  
Cukup jelas.
- Pasal 61  
Cukup jelas
- Pasal 62  
Cukup jelas.
- Pasal 63  
Cukup jelas.
- Pasal 64  
Cukup jelas.
- Pasal 65  
Cukup jelas
- Pasal 66  
Cukup jelas.
- Pasal 67  
Cukup jelas.
- Pasal 68  
Cukup jelas.
- Pasal 69  
Cukup jelas
- Pasal 70  
Cukup jelas.
- Pasal 71  
Cukup jelas.
- Pasal 72  
Cukup jelas.
- Pasal 73  
Cukup jelas.
- Pasal 74  
Cukup jelas.
- Pasal 75  
Cukup jelas
- Pasal 76  
Cukup jelas.
- Pasal 77  
Cukup jelas.
- Pasal 78  
Cukup jelas.
- Pasal 79  
Cukup jelas.

Pasal 80  
Cukup jelas.

Pasal 81  
Cukup jelas

Pasal 82  
Cukup jelas.

Pasal 83  
Cukup jelas.

Pasal 84  
Cukup jelas.

Pasal 85  
Cukup jelas.

Pasal 86  
Cukup jelas.

Pasal 87  
Cukup jelas

Pasal 88  
Cukup jelas.

Pasal 89  
Cukup jelas

Pasal 90  
Cukup jelas

Pasal 91  
Cukup jelas

Pasal 92  
Cukup jelas

-----